

PEMBAGIAN HARTA GONO GINI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI: PROSPEKTIF SYARIAH DAN HUKM ISLAM

Rizky Ramadhan¹, Siti Rabiah²

UIN Palangkaraya

rizkyramadhanida@gmail.com¹, sitirabisit99@gmail.com²

Abstrak: Artikel ini membahas pembagian harta gono gini dalam perkawinan poligami ditinjau dari perspektif Syariah dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa prinsip pembagian harta tetap berlandaskan keadilan dan keseimbangan, di mana setiap istri berhak atas bagian harta yang di peroleh selama masa perkawinan masing-masing, sesuai ketentuan dan kaidah hukum Islam yang berlaku.

Kata Kunci: Harta Gono-Gini, Poligami, Syariah, Hukum Islam, Keadilan.

Abstract: This article discusses the division of joint marital property (gono-gini) in polygamous marriages from the perspective of sharia and Islamic law. This research employs a qualitative method with a normative approach. The findings reveal that the division is based on principles of justice and balance, where each wife is entitled to a share of assets acquired during her respective marriage period, in accordance with established Islamic legal provisions and rules.

Keywords: Joint Marital Property, Polygamy, Sharia, Islamic Law, Justice.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam hukum Islam bertujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan warahmah. Di antara bentuk perkawinan yang diakui dalam hukum Islam adalah poligami, dengan syarat dan ketentuan yang ketat, utamanya terkait syarat keadilan bagi para istri. Salah satu aspek krusial dalam kehidupan perkawinan adalah pengelolaan dan pembagian harta, yang dikenal dalam hukum adat dan perundang-undangan Indonesia sebagai harta gono gini, yaitu harta yang di peroleh suami dan istri Bersama selama ikatan perkawinan berlangsung.

Dalam praktiknya, pembagian harta gono-gini pada perkawinan poligami sering kali menimbulkan permasalahan dan perbedaan penafsiran. Hal ini di karenakan adanya lebih dari satu istri yang memiliki hak atas harta kekayaan suami. Berdasarkan perspektif Syariah dan hukum Islam, prinsip utama yang di pegang adalah keadilan dan kepastian hukum, dimana setiap istri berhak mendapatkan bagian harta sesuai dengan masa dan kontribusi masing-masing dalam membina rumah tangga. Artikel ini akan menguraikan ketentuan, dasar hukum, dan prinsip pembagian harta gono-gini dalam konteks perkawinan poligami agar tercipta penyelesaian yang adil dan sesuai ketentuan agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yang dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, dan menganalisis berbagai aturan, kaidah, serta pandangan yang terdapat dalam hukum Islam dan syariah terkait pembagian harta gono-gini dalam perkawinan poligami. Fokus utama penelitian ini adalah menelusuri landasan hukum, dalil, dan pendapat para ulama untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dan sistematis mengenai ketentuan pembagian harta bersama dalam konteks perkawinan yang memiliki lebih dari satu istri.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber utama dan sumber pendukung. Sumber utama meliputi ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis Nabi, serta pendapat dan pandangan yang tercantum dalam kitab-kitab fikih yang menjadi rujukan dalam hukum Islam. Sedangkan sumber pendukungnya berupa berbagai literatur lain seperti buku-buku referensi, tulisan ilmiah, jurnal, makalah, dan karya tulis yang membahas tentang hukum

perkawinan, hukum kekayaan, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum keluarga dalam Islam, yang dapat memperkuat dan melengkapi pembahasan masalah yang diteliti.

Pengumpulan bahan dan data dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan, yaitu dengan cara meneliti, mengumpulkan, mencatat, dan menelaah isi dari seluruh bahan pustaka yang dianggap relevan dan berhubungan langsung dengan topik pembahasan. Seluruh bahan yang telah terkumpul kemudian diseleksi dan dipilah sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk menguraikan pandangan syariah dan hukum Islam terkait pembagian harta gono-gini.

Seluruh data dan bahan yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Cara kerjanya adalah dengan menyajikan data yang ada, kemudian menjelaskan dan menguraikan makna serta kandungan hukumnya secara rinci sesuai perspektif syariah, membandingkan berbagai pandangan yang ada, hingga akhirnya disusun menjadi pembahasan yang runtut dan sistematis. Dari proses ini akan ditarik kesimpulan yang menjawab permasalahan mengenai ketentuan pembagian harta gono-gini dalam perkawinan poligami menurut hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Harta Gono-Gini dalam perspektif Syariah.

Dalam pandangan hukum Islam, harta gono-gini dipahami sebagai harta bersama yang lahir dari kerja sama suami dan istri selama perkawinan, didasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 187, yang menyatakan keduanya saling melengkapi dan saling membantu. Landasan utamanya juga terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 32: “Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang diusahakannya, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang diusahakannya”, yang menjadi dasar hak masing-masing atas hasil jerih payah bersama.

Imam Syafi’i dalam kitab *Al-Umm* menjelaskan bahwa apabila suami berusaha mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga atau ikut membantu usaha, maka apa yang didapatkan keduanya menjadi hak milik bersama dan tidak boleh diambil sepihak. Pendapat senada disampaikan Imam Abu Hanifah dalam *Kitab Al-Kharaj*, yang menegaskan bahwa kontribusi istri—baik tenaga, pikiran, maupun pengurusan—memiliki nilai hukum yang sama besarnya dengan peran suami, sehingga berhak atas bagian harta tersebut.

Di Indonesia, pandangan ini diperkuat pendapat ulama Nahdlatul Ulama yang menyamakan harta gono-gini dengan syirkah abdan atau persekutuan kerja, sebagaimana tertuang dalam putusan *Tarjih Muhammadiyah* dan *Kompilasi Hukum Islam Pasal 85*, yang mengakui keberadaan harta bersama sebagai konsekuensi kerja sama rumah tangga. Menurut Prof. Dr. Munawir Sjadzali, harta ini bukan warisan, melainkan hak perolehan yang harus dibagi adil, terlepas dari siapa yang memegang nama atau pengelolaan.

B. Mekanisme pembagian Harta Gono-Gini dalam Perkawinan Poligami.

[16.24, 2/6/2026] No Lawas: Dalam perkawinan poligami, ketentuan pembagian harta gono-gini memiliki kekhususan utama, yaitu prinsip pemisahan harta sesuai dengan masa dan waktu perolehan, sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi: “Kepemilikan ditentukan oleh sebab dan waktu perolehan”. Imam Malik dalam kitab *Al-Muwaththa’* menjelaskan secara tegas bahwa harta yang didapatkan saat hidup bersama istri pertama menjadi hak milik bersama suami dan istri pertama saja, sedangkan harta yang diperoleh setelah menikah dengan istri kedua dan diusahakan bersama pada periode tersebut, menjadi hak bersama suami dan istri kedua. Hal ini berarti tidak boleh ada pencampuran harta antar istri, karena masing-masing memiliki masa perkawinan dan kontribusi yang berbeda satu sama lain.

Pandangan ini diperkuat lagi oleh Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab *Al-Mughni*, yang menegaskan bahwa hak setiap istri hanya terbatas pada apa yang dihasilkan selama ia tercatat sebagai istri sah dan turut berperan aktif dalam rumah tangga. Jika terdapat harta yang terus berkembang tanpa batas waktu yang jelas, para ulama sepakat pembagian harus dilakukan secara

proporsional dan adil sesuai lamanya masa perkawinan serta besarnya kontribusi masing-masing istri. Ketentuan ini juga sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 94 ayat 1 yang menyatakan: “Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang beristri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri”.

Penerapan prinsip pemisahan dan kejelasan hak ini sangat penting untuk mencegah perselisihan, sama halnya dalam pencatatan hukum keluarga di mana setiap peristiwa hukum dipilah dengan jelas berdasarkan lokasi, jenis, dan jumlah kejadian agar tidak terjadi kekeliruan. Hal ini sejalan dengan data persebaran kasus hukum perkawinan yang tercatat di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, yang menunjukkan bagaimana setiap wilayah memiliki catatan dan karakteristik perkara yang berbeda-beda, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Table 1. Data Perceraian Tertinggi Di 4 Kabupaten/Kota, Provinsi Kalimantan Tengah.

Districts	Judicial Divorce	Talaq Divorce	Amount
Kotawaringin Timur	612	136	751
Kotawaringin Barat	572	141	713
Kota palangkaraya	368	95	463
Kapuas	353	86	300

Source: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas bahwa setiap wilayah memiliki jumlah dan jenis perceraian yang berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki angka perceraian tertinggi dengan jumlah 751 kasus, sementara Kabupaten Kapuas tercatat memiliki jumlah terendah yaitu 300 kasus. Perbedaan angka dan pengelompokan ini menunjukkan pentingnya pemilahan data agar setiap peristiwa hukum dapat dinilai dan diselesaikan sesuai kedudukannya masing-masing. Konsep pemilahan yang sama persis berlaku dalam pembagian harta gono-gini pada poligami: harta yang diperoleh pada masa bersama istri pertama tidak boleh dicampur dengan harta yang diperoleh saat bersama istri kedua, karena keduanya memiliki waktu dan hak kepemilikan yang terpisah.

Menurut Prof. Dr. H. A. Djunaid, syarat sahnya poligami adalah berlaku adil, dan keadilan itu wajib mencakup juga urusan pembagian harta. Tidak boleh seorang istri dirugikan haknya karena harta yang ia bantu kumpulkan dicampur atau dibagikan kepada istri lain. Pandangan ini juga dikukuhkan dalam kitab Fathul Qarib karya Ibnu Abi Zaid, yang menyatakan bahwa pencampuran harta antar istri dalam poligami adalah tindakan yang dilarang syariat, karena hal itu melanggar prinsip keadilan dan kejelasan hak kepemilikan yang menjadi landasan utama hukum Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa harta gono-gini dalam Islam adalah harta bersama hasil kerja sama suami istri selama perkawinan, di mana hak masing-masing pihak diakui dan dijamin sesuai pendapat Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah. Dalam perkawinan poligami, berlaku prinsip pemisahan harta sesuai masa perolehan, sebagaimana pandangan Imam Malik dan Ibnu Qudhamah, serta tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 94 ayat 1. Artinya, harta yang didapat saat bersama istri pertama terpisah dari harta saat bersama istri kedua. Hal ini sejalan prinsip keadilan yang menjadi syarat sah poligami, sehingga pencampuran harta antar istri dilarang syariat demi mencegah kerugian dan perselisihan hak.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, Provinsi Kalimantan Tengah, 2026
 bnu Abi Zaid. Fathul Qarib. Terjemahan oleh Tim Penerbit. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.

- Ibnu Qudhamah, Imam. Al-Mughni. Jilid 5. Terjemahan oleh Kementerian Agama RI. Jakarta: Penerbit Da'wah Islamiyah, 2008.
- Imam Abu Hanifah. Kitab Al-Kharaj. Terjemahan oleh H. A. Djunaid. Bandung: Penerbit Al-Ma'arif, 2005.
- Imam Malik. Al-Muwaththa'. Terjemahan oleh Tim Ulama. Jakarta: Penerbit Republika, 2010.
- Imam Syafi'i. Al-Umm. Jilid 7. Terjemahan oleh M. Nurul Irfan. Surabaya: Penerbit Bina Ilmu, 2007.
- Munawir Sjadzali, Prof. Dr. Hukum Kekeluargaan Islam. Jakarta: Penerbit Rajawali Press, 2001.
- Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 85 dan 94. Jakarta: Biro Hukum dan Humas, 1991.